

Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perspektif Viktimologi

Elfritz Paris¹, Muhammad Akbar Maulana^{2*}, Ibnu Shina³, Satyawan Noer Adhiputra⁴

¹ Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

² Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

³ Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

⁴ Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: akbar102001@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 28/08/2026

Direvisi, 19/09/2026

Dipublikasi, 17/10/2026

Kata Kunci:

Restorative Justice;

Viktimologi;

Korban; Pemulihan;

Viktimisasi

Abstrak

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana merupakan bentuk pembaruan hukum yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam perspektif viktimologi serta mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan dan perlindungan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki relevansi kuat dengan viktimologi karena memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara dan memperoleh pemulihan melalui restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta perlindungan dari viktimisasi lanjutan. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketidakharmonisan regulasi, perbedaan praktik antar-aparat penegak hukum, ketimpangan relasi antara korban dan pelaku, serta kecenderungan menjadikan perdamaian sebagai indikator utama keberhasilan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* perlu diarahkan pada pemulihan korban secara substantif dengan memperkuat partisipasi dan perlindungan korban, memastikan proses bebas dari tekanan, serta memperkuat perspektif viktimologi dalam sistem peradilan pidana.

Abstract

The implementation of *restorative justice* in the criminal justice system represents a form of legal reform that emphasizes victim recovery, offender accountability, and the restoration of social relationships. This study aims to analyze the implementation of *restorative justice* from a victimological perspective and identify obstacles to the fulfillment and protection of victims' rights. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and theoretical approaches through an examination of relevant legislation and legal literature. The results show that *restorative justice* is strongly relevant to victimology because it provides victims with greater opportunities to participate in the resolution of criminal cases and obtain recovery through restitution, compensation, rehabilitation, and protection from further victimization. However, its implementation still faces several obstacles, including regulatory inconsistencies, differences in practice among law enforcement agencies, unequal power relations between victims and offenders, and the tendency to regard reconciliation as the primary indicator of successful case resolution. Therefore, the implementation of *restorative justice* should be directed toward substantive victim recovery by strengthening victim participation and protection, ensuring a process free from coercion, and reinforcing the victimological perspective within the criminal justice system.

Keywords:

Restorative Justice;

Victimology; *Victims*;

Recovery;

Victimization

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum serta menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam halnya hukum pidana, prinsip tersebut tidak hanya menghendaki adanya kepastian mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan, tetapi juga menuntut agar proses penegakan hukum mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana idealnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan kesalahan dan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik, perlindungan masyarakat, dan pemulihan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.²

Tujuan tersebut sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut seharusnya tidak dipahami secara terpisah, melainkan diwujudkan secara proporsional dalam proses penegakan hukum. Sistem peradilan pidana yang hanya mengutamakan kepastian hukum melalui penerapan ketentuan pidana secara formal berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif.³ Sebaliknya, penyelesaian yang hanya berorientasi pada kepentingan tertentu tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseragaman dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana membutuhkan pendekatan yang mampu mempertemukan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang, termasuk dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kedudukan korban tindak pidana.⁴

Korban merupakan salah satu pihak yang paling terdampak dari terjadinya tindak pidana. Kerugian yang dialami korban tidak selalu dapat diukur secara ekonomi, tetapi dapat meliputi kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun kerugian terhadap kehormatan dan martabat.⁵ Arif Gosita menjelaskan bahwa korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan secara jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan haknya.⁶ Dalam halnya tersebut, dampak tindak pidana dapat berlangsung jauh setelah peristiwa pidana terjadi. Korban dapat mengalami trauma, rasa takut, kehilangan rasa aman, gangguan terhadap kehidupan sosial, kehilangan pekerjaan atau penghasilan, hingga perubahan kualitas hidup. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya diukur dari berhasil atau tidaknya negara membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.⁷

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks dalam sistem peradilan pidana konvensional yang secara historis lebih menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara.⁸ Dalam model retributif, fokus utama proses peradilan adalah menentukan

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).

² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019).

³ Irvan Maulana dan Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *DATIN Law Journal* 2, no. 2 (2021): 46–70, <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, cet. ke-15 (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, ed. ke-3 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004).

⁷ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

⁸ Eddy O.S. Hiarij, Reda Manthovani, M. Fatahillah Akbar, dan Taufik Rachman, *Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2026).

apakah terdakwa bersalah dan jenis pidana yang harus dijatuhkan. Negara tampil sebagai pihak yang dominan dalam proses penegakan hukum, sedangkan korban sering kali hanya ditempatkan sebagai saksi yang memberikan keterangan untuk mendukung pembuktian perkara. Kedudukan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung belum selalu diikuti dengan ruang yang memadai untuk menyampaikan kebutuhan, menentukan bentuk pemulihan, maupun memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan dampak yang dialaminya.⁹

Orientasi tersebut menimbulkan persoalan ketika pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak secara langsung menjawab kebutuhan korban. Pemenjaraan, misalnya, dapat memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku, tetapi tidak secara otomatis mengembalikan barang korban, mengganti kerugian, memulihkan kondisi psikologis, mengembalikan rasa aman, atau memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Bahkan, dominasi pidana penjara sebagai instrumen penyelesaian perkara juga berkontribusi terhadap persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa orientasi penghukuman semata tidak selalu mampu menghasilkan penyelesaian perkara yang efektif dan berkeadilan, khususnya apabila kepentingan korban tidak ditempatkan sebagai bagian integral dari tujuan penegakan hukum pidana.

Keterbatasan pendekatan retributif tersebut mendorong berkembangnya paradigma *restorative justice* atau keadilan restoratif. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pelanggaran hukum dan penghukuman pelaku, *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap manusia, merusak hubungan sosial, dan menciptakan kewajiban bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Howard Zehr menegaskan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia. Pandangan tersebut menggeser titik perhatian penyelesaian perkara dari pertanyaan mengenai “hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku” menuju pertanyaan mengenai “kerugian apa yang telah ditimbulkan, siapa yang terdampak, serta bagaimana kerugian tersebut dapat dipulihkan”.

Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama menyelesaikan bagaimana menghadapi akibat tindak pidana tersebut dan implikasinya bagi masa depan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* dibangun atas beberapa unsur penting, yaitu partisipasi para pihak, pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial. Dengan demikian, korban tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek yang memiliki kepentingan dan hak untuk didengar dalam proses penyelesaian perkara. Bentuk pemulihan juga tidak terbatas pada pembayaran ganti rugi, tetapi dapat berupa pengembalian barang, perbaikan kerusakan, permintaan maaf, rehabilitasi, pemulihan hubungan, jaminan tidak mengulangi perbuatan, maupun bentuk pemulihan lain yang relevan dengan kebutuhan korban.¹⁰

Perkembangan *restorative justice* pada dasarnya juga berkaitan erat dengan perkembangan viktimologi. Viktimologi tidak hanya mempelajari sebab dan proses terjadinya viktimisasi, tetapi juga mengkaji kedudukan korban, hubungan antara korban dan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, serta respons sistem peradilan pidana terhadap penderitaan korban. Perkembangan viktimologi modern telah mendorong perubahan perspektif terhadap korban, dari pihak yang semata-mata dipandang sebagai objek pembuktian menjadi subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan,

⁹ Bagir Manan, “Restorative Justice: Suatu Perkenalan,” dalam *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008).

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Perkembangannya* (Bandung: PT Alumni, 2015).

informasi, partisipasi, pemulihan, restitusi, kompensasi, dan perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana.¹¹

Dari perspektif viktimologi, *restorative justice* memiliki potensi yang besar untuk memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Melalui mekanisme dialog dan partisipasi, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, penderitaan, kebutuhan, serta bentuk pemulihan yang diharapkan. Pada saat yang sama, pelaku didorong untuk memahami dampak perbuatannya dan mengambil tanggung jawab secara langsung terhadap kerugian yang telah ditimbulkan. Dengan demikian, hubungan antara *restorative justice* dan viktimologi tidak hanya terletak pada tujuan pemulihan korban, tetapi juga pada perubahan cara pandang terhadap korban sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tidak secara otomatis menghasilkan keadilan bagi korban. Salah satu persoalan mendasar adalah adanya ketimpangan relasi antara korban dan pelaku. Dalam kondisi tertentu, korban dapat berada dalam posisi sosial, ekonomi, psikologis, atau struktural yang lebih lemah dibandingkan pelaku. Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi kebebasan korban dalam menentukan pilihan penyelesaian. Perdamaian yang secara formal tampak sebagai hasil kesepakatan bersama belum tentu lahir dari kehendak bebas korban. Korban dapat menerima kesepakatan karena merasa takut, berada di bawah tekanan keluarga atau lingkungan, membutuhkan kompensasi secara segera, atau ingin menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Persoalan tersebut menjadi penting karena prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi dan kesukarelaan para pihak. Proses penyelesaian perkara tidak boleh berubah menjadi bentuk pemaksaan perdamaian. Dalam perspektif viktimologi, korban harus memperoleh informasi yang memadai mengenai hak dan pilihan yang tersedia, memiliki kesempatan untuk menyampaikan kehendaknya, serta mendapatkan perlindungan dari intimidasi dan tekanan. Apabila aspek tersebut tidak dijamin, proses yang seharusnya memberikan pemulihan justru dapat menghasilkan *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons institusi, aparat, masyarakat, atau proses hukum setelah korban mengalami tindak pidana.

Selain persoalan kesukarelaan, terdapat kecenderungan untuk menyederhanakan *restorative justice* sebagai mekanisme perdamaian atau pembayaran ganti kerugian. Pemahaman yang terlalu sempit tersebut berpotensi mengurangi makna substantif keadilan restoratif. Pemulihan korban tidak selalu dapat diselesaikan dengan kompensasi finansial. Dalam banyak keadaan, korban membutuhkan pengakuan atas penderitaan yang dialami, permintaan maaf, jaminan keamanan, rehabilitasi psikologis, pemulihan nama baik, pengembalian barang, serta jaminan bahwa tindak pidana tidak akan terulang. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan *restorative justice* seharusnya tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan atau dihentikannya proses pidana, tetapi harus dilihat dari kualitas proses dan hasil pemulihan yang diterima korban.¹²

Dalam sistem hukum Indonesia, perkembangan *restorative justice* telah terlihat melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur penyelesaian perkara pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pendekatan restoratif telah memperoleh tempat dalam praktik penegakan hukum. Namun, perkembangan yang dilakukan secara sektoral tersebut pada saat yang sama menimbulkan persoalan mengenai harmonisasi, keseragaman standar, batas kewenangan, serta mekanisme perlindungan korban. Perbedaan

¹¹ Abdul Aziz Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila* (Yogyakarta: CV Elvaretta Buana, 2024).

¹² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014).

pengaturan dan mekanisme pada masing-masing institusi dapat berimplikasi terhadap perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.¹³

Perubahan kebijakan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional kemudian semakin memperkuat kebutuhan untuk melakukan kajian terhadap posisi *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi bagian penting dalam perkembangan tersebut karena memberikan dasar pengaturan yang lebih terintegrasi terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana. Perubahan ini membawa konsekuensi bahwa persoalan *restorative justice* tidak lagi hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan mekanisme restoratif, tetapi juga menyangkut harmonisasi antara ketentuan yang bersifat umum dengan berbagai regulasi sektoral yang telah lebih dahulu berlaku. Harmonisasi tersebut diperlukan agar penerapan *restorative justice* tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disparitas penerapan, maupun penyimpangan dari tujuan pemulihan korban.¹⁴

Dalam perspektif viktimologi, kebutuhan harmonisasi tersebut menjadi semakin penting karena regulasi yang mengatur *restorative justice* harus mampu memberikan perlindungan terhadap korban secara substantif.¹⁵ Pengaturan yang hanya memberikan kewenangan untuk menghentikan perkara atau menyelesaikan perkara melalui perdamaian belum cukup apabila tidak disertai dengan standar mengenai kesukarelaan korban, penilaian ketimpangan relasi kuasa, pemenuhan hak korban, bentuk pemulihan, pendampingan, serta mekanisme untuk mencegah tekanan dan intimidasi. Dengan demikian, desain hukum *restorative justice* harus menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu parameter utama dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif.¹⁶

Permasalahan lainnya berkaitan dengan penerapan prinsip voluntarisme dan konsensualisme dalam proses penyelesaian perkara. Voluntarisme mensyaratkan bahwa keterlibatan korban dan pelaku dalam proses restoratif didasarkan pada kehendak bebas tanpa paksaan, intimidasi, maupun tekanan. Sementara itu, konsensualisme menuntut agar hasil penyelesaian benar-benar mencerminkan kesepakatan para pihak mengenai bentuk dan konsekuensi pemulihan. Kedua prinsip tersebut memiliki posisi penting dalam perspektif viktimologi karena menjadi instrumen untuk memastikan bahwa korban tidak sekadar menjadi objek dari kesepakatan yang dibuat oleh aparat penegak hukum atau pihak lain. Tanpa adanya kebebasan dan kesetaraan yang memadai dalam proses, kesepakatan perdamaian berpotensi menjadi kesepakatan formal yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Di sisi lain, penerapan *restorative justice* juga perlu memperhatikan karakteristik tindak pidana dan hubungan antara korban dengan pelaku. Tidak semua tindak pidana memiliki tingkat risiko dan pola relasi yang sama. Perkara yang melibatkan relasi kuasa, kekerasan, ancaman, ketergantungan ekonomi, atau kerentanan tertentu memerlukan mekanisme perlindungan yang lebih ketat. Pendekatan restoratif yang diterapkan tanpa memperhatikan halnya tersebut dapat memperbesar ketimpangan dan menempatkan korban pada posisi yang semakin rentan. Oleh karena itu, penentuan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice* perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan korban, tingkat kerugian, risiko terhadap keselamatan korban, relasi antara para pihak, sikap pelaku, serta kemungkinan pemulihan yang nyata.

¹³ J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

¹⁴ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54, <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>.

¹⁵ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–141, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

¹⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–190, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan antara tujuan normatif *restorative justice* yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu orientasi utama dengan kemungkinan praktik yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian perkara secara cepat, perdamaian formal, atau penghentian proses hukum. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya analisis yang tidak hanya menilai keberadaan dan kelengkapan pengaturan *restorative justice*, tetapi juga menguji penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip viktimologi. Perspektif viktimologi diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan paradigma menuju keadilan restoratif benar-benar menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada korban dan bukan sekadar menghasilkan mekanisme alternatif untuk mengurangi beban perkara.¹⁷

Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan *restorative justice* dalam perspektif viktimologi memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini berupaya mempertemukan kajian *restorative justice* dengan perkembangan viktimologi sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara mekanisme penyelesaian perkara restoratif dengan perlindungan dan pemulihan korban. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum untuk membangun mekanisme *restorative justice* yang tidak hanya efektif dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga mampu menjamin hak korban, mencegah viktimisasi sekunder, dan mewujudkan keadilan substantif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga persoalan utama, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana penerapan *restorative justice* ditinjau dari teori dan prinsip-prinsip viktimologi dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban tindak pidana; dan ketiga, bagaimana hambatan yuridis, struktural, dan sosiologis dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia serta arah pembaruan hukum yang diperlukan untuk meminimalkan risiko terjadinya *secondary victimization*. Atas dasar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana *restorative justice* telah berkembang sebagai instrumen keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban dan bagaimana penguatannya dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan teoritis (*theoretical approach*). Penelitian ini mengkaji pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia serta penerapannya dari perspektif viktimologi, khususnya berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan korban. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice* dan perlindungan korban, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis yuridis-normatif, yaitu menginterpretasikan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan teori *restorative justice* dan prinsip-prinsip viktimologi. Analisis diarahkan untuk menilai perlindungan dan pemulihan korban serta mengidentifikasi hambatan penerapan *restorative justice*, termasuk potensi terjadinya *secondary victimization*.

¹⁷ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, dan literatur yang berkaitan dengan *restorative justice* dan viktimologi, ditemukan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pergeseran tersebut ditandai dengan semakin terbukanya ruang penyelesaian perkara melalui mekanisme yang mempertemukan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat serta mendorong pertanggungjawaban pelaku atas akibat tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif *restorative justice* telah memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan hukum dan kebijakan penegakan hukum. Mekanisme restoratif telah berkembang pada berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak lagi selalu diarahkan pada pemidanaan sebagai satu-satunya bentuk respons negara terhadap tindak pidana.¹⁸

Dari perspektif viktimologi, penerapan *restorative justice* memberikan kedudukan yang lebih penting kepada korban. Korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian, penderitaan, kebutuhan, dan harapan mengenai bentuk pemulihan yang diperlukan. Pemulihan dapat berbentuk restitusi, kompensasi, pengembalian barang, perbaikan kerugian, permintaan maaf, rehabilitasi, pemulihan hubungan sosial, maupun bentuk penyelesaian lain yang sesuai dengan karakteristik perkara dan kebutuhan korban. Namun, penelitian juga menemukan bahwa penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan korban secara substantif. Masih terdapat persoalan mengenai ketidakharmonisan regulasi, perbedaan mekanisme antar-aparat penegak hukum, keterbatasan pemahaman terhadap prinsip keadilan restoratif, ketimpangan relasi antara korban dan pelaku, serta kecenderungan mengukur keberhasilan berdasarkan tercapainya perdamaian atau penghentian perkara. Selain itu, terdapat potensi terjadinya *secondary victimization* apabila proses restoratif tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kesukarelaan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap korban. Korban dapat mengalami tekanan untuk menerima perdamaian, terutama ketika terdapat ketimpangan ekonomi, sosial, psikologis, atau relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dengan demikian, keberadaan mekanisme *restorative justice* secara normatif belum dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan restoratif secara substantif.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* yang berorientasi pada korban membutuhkan standar yang lebih jelas mengenai kelayakan perkara, mekanisme persetujuan korban, pendampingan, bentuk pemulihan, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan, serta mekanisme pencegahan intimidasi. Oleh karena itu, penguatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia perlu dilakukan dengan menjadikan perspektif viktimologi sebagai salah satu landasan utama dalam pembentukan maupun penerapan kebijakan hukum.

Pembahasan

1. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Hukum Positif Indonesia dan Orientasinya terhadap Perlindungan serta Pemulihan Korban

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam pembaruan sistem peradilan pidana yang menempatkan penyelesaian konflik akibat tindak

¹⁸ Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Penerapan Bentuk Mediasi Penal dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 253–265, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23492>.

pidana tidak semata-mata pada penghukuman pelaku, tetapi pada upaya memperbaiki kerugian, memulihkan kondisi korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.¹⁹ Paradigma tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sistem peradilan pidana yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian dan penderitaan nyata terhadap korban serta mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat.²⁰

Perkembangan *restorative justice* dalam hukum Indonesia berlangsung secara bertahap. Pada awalnya, pengaturan secara eksplisit mengenai keadilan restoratif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan sistem peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif. Implementasinya diwujudkan melalui mekanisme diversi sebagai instrumen untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dalam kondisi yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Pengaturan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan perubahan cara pandang negara terhadap penyelesaian tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata ditempatkan sebagai pelaku yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki dan dikembalikan kepada lingkungan sosialnya. Pada saat yang sama, korban diberikan ruang untuk memperoleh pemulihan dan menyampaikan kepentingannya. Dengan demikian, sejak pengaturan dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif telah memperlihatkan karakter utamanya, yaitu partisipasi para pihak, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, serta reintegrasi sosial.²¹

Perkembangan selanjutnya menunjukkan perluasan penerapan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana umum. Pada tahap penyidikan, pendekatan tersebut memperoleh dasar melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan pedoman kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme restoratif dengan memperhatikan persyaratan materiil dan formil. Persyaratan tersebut pada dasarnya menekankan bahwa penyelesaian restoratif harus memperhatikan sifat tindak pidana, tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial yang luas, tidak berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang dikecualikan, serta didukung adanya perdamaian dan pemenuhan hak korban maupun tanggung jawab pelaku. Pada tahap penuntutan, mekanisme *restorative justice* diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila terpenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya dipahami sebagai proses perdamaian antara korban dan pelaku, tetapi juga dapat

¹⁹ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–123, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

²⁰ Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012).

²¹ Mirza Sahputra, "Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022): 87–96, <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.

berimplikasi terhadap keputusan negara untuk tidak melanjutkan proses penuntutan. Dengan demikian, pendekatan restoratif mulai memperoleh posisi dalam proses pengambilan keputusan penegakan hukum.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Mahkamah Agung memperkuat penerapan pendekatan tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa paradigma pemulihan tidak berhenti pada tahap penyidikan dan penuntutan, tetapi juga dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim dituntut mempertimbangkan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan masyarakat, serta tujuan pemidanaan sehingga putusan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi.²²

Meskipun demikian, perkembangan pengaturan tersebut pada awalnya menunjukkan karakter yang sektoral. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki regulasi masing-masing dengan parameter dan mekanisme yang tidak selalu identik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penerapan *restorative justice* pada setiap tahapan sistem peradilan pidana. Perbedaan mengenai batasan tindak pidana, ancaman pidana, nilai kerugian, persyaratan perdamaian, maupun bentuk pemulihan dapat menimbulkan ketidakseragaman perlakuan terhadap korban dan pelaku. Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menjadi persoalan karena mekanisme penyelesaian perkara dapat bergantung pada tahap proses hukum dan institusi yang menangani perkara. Perkembangan penting kemudian terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan *restorative justice* pada tingkat undang-undang memberikan dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan ketika mekanisme tersebut hanya bertumpu pada regulasi sektoral. Kehadiran KUHAP 2025 dapat dipandang sebagai perkembangan menuju unifikasi hukum acara pidana, karena mekanisme keadilan restoratif memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum acara pidana nasional. Konsekuensinya, peraturan sektoral pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus ditempatkan dalam hubungan yang harmonis dengan norma yang lebih tinggi.

Dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaan KUHAP 2025 juga menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi sektoral. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menghendaki agar ketentuan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, regulasi teknis mengenai *restorative justice* harus dipahami sebagai instrumen pelaksanaan yang memberikan petunjuk operasional tanpa menciptakan norma yang bertentangan atau memperluas maupun mempersempit hak korban secara tidak sah.²³ Harmonisasi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan *restorative justice* memiliki standar yang konsisten di seluruh tahapan sistem peradilan pidana. Namun, legitimasi normatif semata belum menjamin terwujudnya keadilan substantif. Dalam perspektif viktimologi, ukuran keberhasilan *restorative justice* harus diletakkan pada kemampuan sistem untuk mengembalikan posisi korban sebagai subjek hukum. Sistem peradilan pidana konvensional secara historis cenderung membangun hubungan utama antara negara dan pelaku. Korban sering kali hanya hadir sebagai saksi yang memberikan keterangan untuk kepentingan pembuktian. Akibatnya, kebutuhan korban berupa pemulihan kerugian, perlindungan keamanan, pemulihan psikologis, maupun pengakuan atas penderitaan yang dialaminya belum selalu menjadi pusat perhatian dalam proses peradilan.

Pendekatan *restorative justice* memberikan peluang untuk mengubah posisi tersebut. Korban diberikan ruang untuk menjelaskan dampak tindak pidana, menyampaikan

²² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²³ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

kebutuhan pemulihan, berpartisipasi dalam proses penyelesaian, dan menentukan apakah bentuk penyelesaian yang ditawarkan dapat diterima. Prinsip partisipasi tersebut harus dipahami sebagai hak korban, bukan sekadar formalitas dalam proses perdamaian. Korban harus memperoleh informasi yang memadai mengenai proses, konsekuensi hukum, bentuk pemulihan, serta hak untuk menerima atau menolak penyelesaian restoratif.

Dalam halnya tersebut, prinsip *free and informed consent* menjadi sangat penting. Persetujuan korban hanya dapat dianggap sah apabila diberikan secara sukarela, berdasarkan informasi yang cukup, dan tanpa tekanan dari pelaku, keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Perdamaian yang lahir karena korban merasa takut, bergantung secara ekonomi kepada pelaku, berada dalam tekanan keluarga, atau khawatir terhadap stigma sosial tidak dapat dipersamakan dengan perdamaian yang lahir dari kehendak bebas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan asesmen terhadap kondisi korban sebelum proses restoratif dilaksanakan. Selain partisipasi, pemulihan korban harus mencakup restitusi. Restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban langsung dari pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga dapat mencakup biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, kerusakan barang, serta bentuk kerugian lain yang dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum. Restitusi memiliki nilai restoratif karena memperlihatkan adanya pengakuan pelaku terhadap akibat perbuatannya dan tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian tersebut.²⁴

Permasalahan muncul ketika pelaku tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk memenuhi restitusi. Dalam keadaan demikian, perdamaian secara formal belum tentu menghasilkan pemulihan yang nyata bagi korban. Oleh karena itu, mekanisme *restorative justice* perlu dihubungkan dengan mekanisme kompensasi dan sistem perlindungan korban. Negara tidak dapat sepenuhnya menyerahkan pemulihan kepada kemampuan finansial pelaku, khususnya apabila korban mengalami kerugian serius dan membutuhkan pemulihan segera. Pemulihan juga harus mencakup dimensi psikologis dan sosial. Korban tindak pidana dapat mengalami trauma, kecemasan, rasa takut, kehilangan rasa aman, stigma, maupun gangguan hubungan sosial. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui permintaan maaf atau pembayaran ganti rugi tidak selalu cukup untuk memulihkan kondisi korban. Rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial perlu menjadi bagian dari pendekatan restoratif. Dalam halnya ini, *restorative justice* seharusnya tidak dipahami sebagai proses yang berakhir pada tercapainya kesepakatan, tetapi sebagai rangkaian proses pemulihan yang dapat berlanjut setelah perkara dinyatakan selesai.²⁵

Prinsip berikutnya adalah non-reviktimisasi. Setiap tahapan penyelesaian perkara harus dirancang agar korban tidak kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum. Korban harus terlindungi dari intimidasi, ancaman, tekanan, *victim blaming*, maupun perlakuan yang merendahkan martabat. Proses musyawarah harus memperhatikan kondisi psikologis korban dan tidak boleh memaksa korban berhadapan langsung dengan pelaku apabila kondisi tersebut dapat membahayakan atau memperburuk trauma korban. Hubungan antara perlindungan korban dan *restorative justice* juga dapat dikaitkan dengan konsep *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam keadaan tertentu memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan konkret pelaku, sifat perbuatan, kondisi korban, serta

²⁴ G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

²⁵ Lawrence W. Sherman dkk., "Effects of Face-to-Face Restorative Justice on Victims of Crime in Four Randomized, Controlled Trials," *Journal of Experimental Criminology* 1 (2005): 367–395, <https://doi.org/10.1007/s11292-005-8126-y>.

pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Konsep tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak selalu harus berakhir dengan penderitaan bagi pelaku apabila tujuan hukum dan pemulihan dapat dicapai melalui mekanisme yang lebih proporsional.²⁶

Dengan demikian, perkembangan regulasi *restorative justice* di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma menuju sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan. Akan tetapi, legitimasi hukum tersebut harus disertai dengan orientasi yang konsisten terhadap korban. *Restorative justice* tidak dapat hanya diukur melalui jumlah perkara yang berhasil dihentikan atau jumlah kesepakatan perdamaian yang tercapai. Indikator utamanya harus mencakup terpenuhinya hak korban, pemulihan kerugian, pemulihan psikologis, pertanggungjawaban pelaku, serta tidak terjadinya viktimisasi lanjutan.

2. Problematika Penerapan *Restorative Justice*, Risiko *Secondary Victimization*, dan Rekonstruksi Hukum Berperspektif Viktimologi

Meskipun kerangka normatif *restorative justice* telah berkembang secara pesat, penerapannya masih menghadapi berbagai persoalan. Problematika tersebut dapat dikelompokkan ke dalam hambatan yuridis, struktural, dan sosiologis. Ketiga aspek tersebut saling berhubungan dan secara langsung menentukan apakah keadilan restoratif benar-benar menjadi instrumen pemulihan atau justru menciptakan bentuk viktimisasi baru terhadap korban.²⁷

Hambatan yuridis terutama berkaitan dengan perkembangan regulasi yang sebelumnya bersifat sektoral. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki tujuan yang sama, tetapi menggunakan parameter dan mekanisme yang tidak sepenuhnya seragam. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam pengaturan mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, batasan ancaman pidana, nilai kerugian, persyaratan perdamaian, serta kewajiban pemulihan korban. Ketidakteraturan tersebut berpotensi menciptakan disparitas penegakan hukum karena perkara dengan karakteristik yang relatif sama dapat memperoleh perlakuan berbeda bergantung pada tahap dan institusi yang menangani perkara.

Dalam halnya setelah berlakunya KUHAP 2025, persoalan tersebut harus diatasi melalui harmonisasi regulasi. Regulasi sektoral harus ditempatkan sebagai peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Harmonisasi diperlukan bukan hanya untuk kepentingan institusi penegak hukum, tetapi juga untuk memberikan kepastian kepada korban mengenai hak dan prosedur yang dapat ditempuh. Tanpa harmonisasi, diskresi yang diberikan kepada aparat dapat berkembang menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan.

Penggunaan diskresi secara berlebihan merupakan salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. *Restorative justice* pada dasarnya memberikan ruang kepada aparat untuk mempertimbangkan keadaan konkret suatu perkara. Akan tetapi, diskresi harus dibatasi oleh parameter yang jelas, transparan, dan dapat diawasi. Apabila diskresi digunakan hanya untuk mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban penanganan perkara, atau memenuhi target administratif institusi, maka orientasi

²⁶ Jeff Latimer, Craig Dowden, dan Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis," *The Prison Journal* 85, no. 2 (2005): 127–144, <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>.

²⁷ Benjamin Mendelsohn, "A New Branch of Bio-Psycho-Social Science: Victimology," *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique* 10, no. 2 (1956): 95–109.

pemulihan akan kehilangan substansinya. Dalam keadaan demikian, korban berpotensi menjadi pihak yang dikorbankan demi efisiensi penegakan hukum.²⁸

Hambatan struktural berkaitan dengan kapasitas aparat penegak hukum. Penerapan *restorative justice* membutuhkan kemampuan yang berbeda dibandingkan proses peradilan pidana konvensional. Aparat tidak hanya membutuhkan kemampuan hukum, tetapi juga kemampuan melakukan komunikasi, mediasi, asesmen korban, identifikasi ketimpangan relasi kuasa, dan memahami dampak psikologis tindak pidana. Tanpa kompetensi tersebut, proses restoratif berpotensi menjadi sekadar proses administratif untuk memperoleh tanda tangan perdamaian. Persoalan lain adalah masih kuatnya paradigma retributif dalam budaya hukum. Pemidanaan selama ini sering dipahami sebagai bentuk utama keadilan. Akibatnya, penyelesaian perkara melalui perdamaian terkadang dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan penegakan hukum atau sebagai upaya memberikan keuntungan kepada pelaku. Sebaliknya, apabila aparat terlalu berorientasi pada penyelesaian perkara secara cepat melalui perdamaian, *restorative justice* dapat berubah menjadi instrumen pragmatis yang mengabaikan kepentingan korban. Kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi harus diikuti perubahan paradigma dan budaya hukum.²⁹

Hambatan sosiologis juga berkaitan dengan ketimpangan relasi antara korban dan pelaku. Dalam beberapa perkara, pelaku dapat mempunyai kedudukan sosial, ekonomi, atau pengaruh yang lebih kuat daripada korban. Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi kemampuan korban dalam menyampaikan kehendaknya. Korban yang secara ekonomi bergantung kepada pelaku, misalnya, dapat merasa tidak memiliki pilihan selain menerima perdamaian. Demikian pula korban dapat mengalami tekanan dari keluarga atau masyarakat yang menghendaki perkara segera diselesaikan demi menjaga hubungan sosial. Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut sangat problematis karena prinsip partisipasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip kesetaraan. Partisipasi korban baru bermakna apabila korban mempunyai kebebasan nyata untuk menentukan sikap. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan asesmen terhadap relasi kuasa sebelum memulai proses restoratif. Apabila terdapat ketimpangan yang pesat atau risiko intimidasi, mekanisme restoratif harus disesuaikan atau bahkan tidak digunakan apabila tidak memungkinkan tercapainya proses yang aman dan sukarela.³⁰

Permasalahan yang paling serius adalah munculnya risiko *secondary victimization*. Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban mengalami penderitaan tambahan bukan karena tindak pidana awal, melainkan akibat respons sistem peradilan, aparat penegak hukum, masyarakat, atau lingkungan sosial terhadap korban. Korban dapat mengalami viktimisasi sekunder ketika harus menceritakan kembali pengalaman traumatis secara berulang, tidak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, dipersalahkan atas peristiwa yang dialaminya, atau ditekan untuk menerima perdamaian.³¹

Dalam halnya *restorative justice*, risiko tersebut bahkan dapat muncul secara paradoksal. Pendekatan yang seharusnya memberikan pemulihan dapat berubah menjadi sumber penderitaan apabila korban dipaksa berhadapan dengan pelaku, dipaksa menerima permintaan maaf, atau didorong untuk menyetujui ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugiannya. Dengan demikian, keberadaan kesepakatan perdamaian tidak secara otomatis membuktikan bahwa keadilan restoratif telah berhasil. Risiko *secondary victimization* juga

²⁸ Habibul Umam Taqiuddin dan Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 3596–3610, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

²⁹ Heather Strang dkk., "Victim Evaluations of Face-to-Face Restorative Justice Conferences: A Quasi-Experimental Analysis," *Journal of Social Issues* 62, no. 2 (2006): 281–306, <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00451.x>.

³⁰ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): 233–249, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.

³¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

dapat muncul setelah kesepakatan tercapai. Kesepakatan yang tidak diawasi dapat tidak dilaksanakan oleh pelaku. Korban kemudian harus kembali berhadapan dengan pelaku atau melakukan upaya tambahan untuk mendapatkan haknya. Bahkan, dalam lingkungan sosial tertentu, korban dapat memperoleh stigma karena dianggap bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum yang diterima pelaku. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan merupakan komponen yang sama pentingnya dengan proses pencapaian kesepakatan itu sendiri.³²

Berdasarkan permasalahan tersebut, rekonstruksi hukum pidana nasional perlu diarahkan pada pembentukan sistem *restorative justice* yang benar-benar berperspektif korban (*victim-centered restorative justice*). Rekonstruksi pertama yang diperlukan adalah harmonisasi dan kodifikasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam hukum nasional. Standar mengenai jenis perkara, prosedur, hak korban, kewajiban pelaku, bentuk pemulihan, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi hukum kesepakatan harus dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi perbedaan penerapan antar-institusi.³³

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan penguatan posisi korban. Persetujuan korban harus menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses restoratif dan diberikan secara bebas serta berdasarkan informasi yang memadai. Korban harus memperoleh pendampingan hukum dan psikososial sehingga mampu memahami pilihan yang tersedia. Dalam perkara yang memiliki ketimpangan relasi kuasa, perlu dilakukan asesmen khusus untuk memastikan bahwa proses restoratif tidak menjadi sarana tekanan terhadap korban. Rekonstruksi ketiga adalah memperkuat mekanisme restitusi. Restitusi perlu ditempatkan sebagai komponen utama pertanggungjawaban pelaku dan bukan sekadar pilihan tambahan dalam kesepakatan. Besaran dan bentuk restitusi harus didasarkan pada kerugian nyata yang dialami korban. Untuk kondisi ketika pelaku tidak mampu membayar, negara perlu mempertimbangkan penguatan mekanisme kompensasi dan pembentukan *victim trust fund* atau dana bantuan korban kejahatan. Kehadiran mekanisme tersebut akan memastikan bahwa korban tidak kehilangan hak pemulihan hanya karena pelaku tidak mempunyai kemampuan ekonomi.³⁴

Rekonstruksi keempat berkaitan dengan rehabilitasi korban. Sistem *restorative justice* harus mengintegrasikan layanan medis, psikologis, sosial, dan hukum. Pendekatan tersebut penting karena pemulihan korban bersifat multidimensional. Keberhasilan penyelesaian perkara tidak dapat dinilai hanya berdasarkan hilangnya konflik antara korban dan pelaku, tetapi harus mempertimbangkan apakah korban telah memperoleh kembali rasa aman, kondisi psikologis yang lebih baik, serta kemampuan untuk kembali menjalankan kehidupan sosialnya. Rekonstruksi kelima adalah penguatan mekanisme pengawasan. Kesepakatan restoratif harus memiliki mekanisme monitoring yang jelas, termasuk mengenai pelaksanaan restitusi, kewajiban pelaku, perlindungan korban, serta konsekuensi apabila kesepakatan dilanggar. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah agar kesepakatan tidak berhenti sebagai dokumen formal. Dengan adanya pengawasan, negara tetap memiliki tanggung jawab terhadap proses pemulihan meskipun perkara telah diselesaikan melalui mekanisme restoratif.

Rekonstruksi keenam berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, dan pihak lain yang terlibat harus memperoleh pendidikan dan pelatihan mengenai viktimologi, komunikasi dengan korban, psikologi korban, mediasi penal, identifikasi relasi kuasa, serta pencegahan *secondary victimization*.

³² Kathleen Daly, "Restorative Justice: The Real Story," *Punishment & Society* 4, no. 1 (2002): 55–79, <https://doi.org/10.1177/1462474022228464>.

³³ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press, 1990).

³⁴ Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik melalui Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 224

Kompetensi tersebut penting karena aparat merupakan pihak yang menentukan apakah suatu proses restoratif benar-benar berlangsung secara adil atau justru menghasilkan tekanan baru bagi korban.³⁵ Pada akhirnya, pembaruan hukum *restorative justice* perlu diarahkan pada perubahan ukuran keberhasilan sistem peradilan pidana. Keberhasilan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah perkara yang dihentikan, jumlah perdamaian yang tercapai, atau kecepatan penyelesaian perkara. Ukuran yang lebih substantif harus mencakup pemenuhan hak korban, pemulihan kerugian, pemulihan psikologis dan sosial, pertanggungjawaban pelaku, keberlanjutan pelaksanaan kesepakatan, serta tidak terjadinya *secondary victimization*.³⁶

Dengan demikian, *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia harus diposisikan sebagai mekanisme keadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Perspektif viktimologi memberikan dasar bahwa korban tidak boleh menjadi objek tambahan dari kebijakan penyelesaian perkara, melainkan harus ditempatkan sebagai salah satu pusat pertimbangan dalam setiap tahapan proses restoratif. Penguatan regulasi melalui KUHAP 2025 merupakan momentum penting untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada harmonisasi peraturan sektoral, perubahan budaya hukum, peningkatan kapasitas aparat, penguatan restitusi dan rehabilitasi, serta mekanisme perlindungan yang mampu mencegah viktimisasi sekunder. Dengan konstruksi demikian, *restorative justice* tidak lagi dipahami sekadar sebagai alternatif penghentian perkara, melainkan sebagai paradigma penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan, perlindungan martabat, dan pemenuhan hak korban sebagai inti keadilan substantif.

KESIMPULAN

Pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia telah mengalami perkembangan dari pengaturan yang bersifat sektoral menuju kerangka hukum yang lebih terintegrasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma sistem peradilan pidana dari pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku menuju pendekatan restoratif yang menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama. Ditinjau dari perspektif viktimologi, penerapan *restorative justice* memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk berpartisipasi, memperoleh restitusi, kompensasi, rehabilitasi, perlindungan, serta menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi, perbedaan standar antarlembaga penegak hukum, budaya hukum retributif, ketimpangan relasi kuasa, keterbatasan pemenuhan restitusi, serta belum optimalnya perlindungan psikososial korban. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *secondary victimization* apabila proses perdamaian dilakukan secara formalistis atau tanpa persetujuan korban yang bebas dan sadar.³⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan *restorative justice* tidak cukup hanya ditandai dengan tercapainya perdamaian atau dihentikannya perkara, tetapi harus diukur dari keberhasilan memulihkan hak, martabat, keamanan, dan kondisi korban secara nyata. Prinsip *victim-centered justice, free and informed consent*, restitusi, rehabilitasi, partisipasi korban, dan non-reviktimisasi harus menjadi parameter utama dalam setiap tahapan penyelesaian perkara. Harmonisasi regulasi sektoral dengan KUHAP 2025 juga diperlukan untuk mencegah disparitas penegakan hukum dan penyalahgunaan diskresi. Selain itu, keberadaan

³⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse, Pennsylvania: Good Books, 2002).

³⁶ Mark S. Umbreit, Robert B. Coates, dan Betty Vos, "Victim-Offender Mediation: Three Decades of Practice and Research," *Conflict Resolution Quarterly* 22, no. 1–2 (2004): 279–303, <https://doi.org/10.1002/crq.102>.

³⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

judicial pardon dalam KUHP Nasional dapat dioptimalkan sebagai instrumen yang memungkinkan hakim mempertimbangkan pemulihan korban dan penyelesaian konflik secara substantif tanpa selalu mengedepankan pemidanaan retributif. Dengan demikian, *restorative justice* dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keseimbangan kepentingan masyarakat.

Sebagai rekomendasi, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat kerangka regulasi *restorative justice* melalui harmonisasi ketentuan sektoral berdasarkan KUHAP 2025, penyusunan standar prosedur yang seragam, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi penal. Perlindungan korban perlu diperkuat melalui asesmen *free and informed consent*, pendampingan psikologis dan sosial, peningkatan kapasitas serta jangkauan LPSK, dan pengembangan *crime victim fund* untuk menjamin pemulihan ketika pelaku tidak mampu memenuhi restitusi. Di sisi lain, reformasi struktural dan kultural aparat penegak hukum perlu diarahkan dari orientasi kuantitas penyelesaian perkara menuju kualitas pemulihan korban melalui pendidikan viktimologi, pengawasan independen, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan restoratif. Langkah tersebut diperlukan agar *restorative justice* tidak menjadi sarana penyelesaian perkara secara pragmatis, melainkan benar-benar menjadi mekanisme hukum yang mampu memberikan perlindungan dan pemulihan korban sekaligus meminimalkan risiko *secondary victimization*.³⁸

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2019). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Busroh, A. D. (2019). *Ilmu negara* (Cet. ke-15). Bumi Aksara.
- Centre for Justice and Reconciliation. (2008). *Restorative justice briefing paper*. Prison Fellowship International.
- Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. *Punishment & Society*, 4(1), 55–79. <https://doi.org/10.1177/14624740222228464>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan* (Ed. ke-3). Bhuana Ilmu Populer.
- Hiariej, E. O. S., Manthovani, R., Akbar, M. F., & Rachman, T. (2026). *Anotasi KUHAP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers.

³⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press, 1990).

- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>
- Manan, B. (2008). Restorative justice: Suatu pengenalan. Dalam *Refleksi dinamika hukum: Rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia. *DATIN Law Journal*, 2(2), 46–70. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>
- Mendelsohn, B. (1956). A new branch of bio-psycho-social science: Victimology. *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, 10(2), 95–109.
- Mulyadi, L. (2015). *Keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia: Teori, praktik, dan perkembangannya*. PT Alumni.
- Nasihuddin, A. A., dkk. (2024). *Teori hukum Pancasila*. CV Elvaretta Buana.
- Nisa, C. U., & Jaya, N. S. P. (2020). Penerapan bentuk mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 253–265. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23492>
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2020).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2021).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2024).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. (2012).
- Primasari, L. (2012). *Keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum*. Universitas Sebelas Maret.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum pidana*. Airlangga University Press.
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah bunga rampai*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sahputra, M. (2022). Restorative justice sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>
- Satria, H. (2018). Restorative justice: Paradigma baru peradilan pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Setyowati, D. (2020). Memahami konsep restorative justice sebagai upaya sistem peradilan pidana menggapai keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sherman, L. W., Strang, H., Angel, C., Woods, D., Barnes, G. C., Bennett, S., & Inkpen, N. (2005). Effects of face-to-face restorative justice on victims of crime in four randomized, controlled trials. *Journal of Experimental Criminology*, 1, 367–395. <https://doi.org/10.1007/s11292-005-8126-y>
- Strang, H., Sherman, L. W., Angel, C., Woods, D., Bennett, S., Newbury-Birch, D., & Inkpen, N. (2006). Victim evaluations of face-to-face restorative justice conferences: A quasi-experimental analysis. *Journal of Social Issues*, 62(2), 281–306. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00451.x>
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana. (2022). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam praktik ketatanegaraan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), 3596–3610. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>

- Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim-offender mediation: Three decades of practice and research. *Conflict Resolution Quarterly*, 22(1–2), 279–303. <https://doi.org/10.1002/crq.102>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014).
- United Nations General Assembly. (1985). *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* (General Assembly Resolution 40/34).
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi: Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka.
- Wulandari, C. (2020). Dinamika restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
- Yulia, R. (2012). Penerapan keadilan restoratif dalam putusan hakim: Upaya penyelesaian konflik melalui sistem peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224–234.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.